



P E N E T A P A N

Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Juli 1971, Agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil Pick Up, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 April 1973, Agama Islam, pekerjaan Penjual Nasi Kuning, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 07 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor: 97/Pdt.P/2021/PA.Sww tanggal 07 Juni 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PARA PEMOHON, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07 November 2002, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon suaminya yang bernama :

CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Mei 1996, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Sopir Mobil Pick Up, tempat kediaman di Desa Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 11 (sebelas) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 2 (dua) minggu hasil dari hubungannya dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**);

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 tahun dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitupula calon suaminya berusia 25 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Sopir Mobil Pick Up dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Selatan, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor :B.173/Kua.30.02.15/PW.01/06/2021 tanggal 07 Juni 2021 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak kami belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak kurang lebih 11 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga keduanya sering tidur sekamar dan anak para Pemohon sekarang telah hamil 3 minggu hasil hubungannya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda, maupun hal-hal yang menyebabkan dilaranginya menikah;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tuanya yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak tersebut dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 11 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga kedua sering tidur dalam satu kamar dan sekarang ia telah hamil 3 minggu hasil hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ia sudah memikirkan matang-matang untuk menikah;

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa statusnya dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahannya dan calon suaminya;
- Bahwa sekarang ini calon suaminya telah bekerja sebagai Sopir Pick Up dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia sudah siap lahir bathin.

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari calon istrinya;
- Bahwa Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa Maksud dan tujuan para Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan ia telah berpacaran sejak kurang lebih 11 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga keduanya sering tidur dalam satu kamar dan sekarang anak para Pemohon telah hamil 3 minggu hasil hubungan dengannya;
- Bahwa statusnya dan anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Para Pemohon menikah dengannya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan kami dan tidak ada paksaan;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Sopir Pick Up dengan penghasilan sekitar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keduanya adalah orang tua dari anak yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa keduanya mengenal Pemohon yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II;
- Bahwa keduanya dan keluarga Pemohon telah sepakat untuk menikahkan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa keduanya merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon istrinya yang masih dibawah umur, dan siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan kedua anak tersebut;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda, maupun hal-hal yang menyebabkan dilarangnya menikah
- Bahwa anaknya tidak menikah dengan perempuan lain selain dengan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai Sopir Pick Up yang mempunyai penghasilan kurang lebih satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan;
- Bahwa antara anaknya dengan calon istrinya tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503150801080015 Tanggal 04 Juni 2020 (Bukti P.1);

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Nomor 7501022105960001 Tanggal 06 April 2016 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503156104730001 Tanggal 04 Oktober 2012 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503154711020001 Tanggal 03 Juli 2013 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango Nomor B.173/Kua.30.02.15/PW.01/06/2021 Tanggal 7 Juni 2021 (Bukti P.5);

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
 - Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON namun tidak diterima oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa anak para Pemohon berumur 18 tahun;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sejak 11 bulan yang lalu;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2021/PA.Sww



- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak para Pemohon telah hamil 3 minggu;
- Bahwa mereka berdua tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan, yang bisa menghalangi anak para Pemohon menikah dengan calon suaminya
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Sopir Pick Up dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.

2. SAKSI II, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON namun tidak diterima oleh KUA karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 11 bulan yang lalu;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para Pemohon akan segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon telah melakukan hubungan terlarang dengan calon suaminya sehingga anak para Pemohon telah hamil 3 minggu;
- Bahwa mereka berdua tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak para Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon bekerja sebagai Sopir Pick Up dengan penghasilan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sudah ada pertemuan keluarga untuk membahas rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan.

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON Tanggal lahir 07 November 2002 (umur 18 tahun), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Selatan, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdata *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdata *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sejak 11 bulan yang lalu;
2. Bahwa anak para Pemohon telah hamil 3 minggu hasil hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah siap baik lahir maupun batin;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir Pick Up dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang perempuan dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai perempuan belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, hal ini karena calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Sopir Pick Up, sedangkan anak para Pemohon telah akil baligh dan siap lahir batin sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para Pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah, oleh **Sunyoto, S.H.I.,S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Ramlah Ismail, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramlah Ismail, S.H.I.

Sunyoto, S.H.I.,S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 60.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 260.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No 97/Pdt.P/2021/PA.Sww